



P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Son.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

ZAINUDDIN, lahir di Buton pada tanggal 10 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT.002/RW.005 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong ;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon beserta segala lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 November 2020 dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2020/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya setelah tidak hendak diperbaiki lagi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Almarhumah Martini;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - IHFANUN, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 20 Mei 2007;
 - SITI RUKIYAH, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 14 Desember 2008;
 - NURUL ZAINI, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 11 Juni 2011;
 - RUSPIATI KHAIRUNISA, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 17 April 2014;
3. Bahwa Almarhumah Martini terakhir bekerja sebagai Guru pada SD Negeri 74 Kota Sorong;
4. Bahwa Isteri Pemohon Almarhumah Martini meninggal dunia di Kota Sorong Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Pada Tanggal 13 Juni Tahun 2020 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-25092020-0005 tanggal 25 September 2020;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Isteri Pemohon telah meninggal dunia dan masih ada hak-hak pensiun dari Alm. Martini, maka Pemohon sebagai suami berhak untuk mengurus hak-hak pensiun dan Taspen dari Alm. Martini;
6. Bahwa oleh karena keempat anak-anak tersebut masih dibawah umur maka Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keempat anak tersebut;
7. Bahwa untuk mengurus hak-hak pensiun dan Taspen dari Almarhumah Martini diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan Pemohon **ZAINUDDIN** adalah wali bagi keempat anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 - IHFANUN, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 20 Mei 2007;
 - SITI RUKIYAH, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 14 Desember 2008;
 - NURUL ZAINI, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 11 Juni 2011;
 - RUSPIATI KHAIRUNISA, anak perempuan lahir di Sorong tanggal 17 April 2014;

Dan berhak mengurus hak-hak Pensiun dari Almarhumah Martini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya lebih lanjut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9271011012670003 atas nama ZAINUDDIN, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9271014107790014 atas nama MARTINI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama ZAINUDDIN dan MARTINI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-3);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-14012011-0004, atas nama IHFANUN, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-4);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-14012011-0001, atas nama SITI RUKIYAH, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-26072013-0026, atas nama NURUL ZAINI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-6);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-25092020-0008, atas nama RUSPIATI KHAIRUNISA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-7);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271012210090011 atas nama ZAINUDDIN sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-8);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 823.3/104/X/BKPSDM/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARTINI, S.Pd., telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-9);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-25092020-0005 atas nama MARTINI, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan atas nama MOH. NASIR dan HIDAYANI, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah MARTINI (vide bukti P-3 dan P-8) ;
- Bahwa dari perkawinaan antara Pemohon dan MARTINI (almarhumah) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : IHFANUN, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun (vide bukti P-4), SITI RUKIYAH, jenis kelamin perempuan, 12 (dua belas) tahun (vide bukti P-5), NURUL ZAINI, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun (vide bukti P-6) dan RUSPIATI KHAIRUNISA, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun (vide bukti P-7);
- Bahwa MARTINI (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 (vide bukti P-10);
- Bahwa sejak MARTINI (almarhumah) meninggal dunia, maka keempat orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa MARTINI (almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) vide bukti P-9;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari keempat orang anak tersebut yang masih dibawah umur dan sekaligus untuk mengurus segala hak-hak yang ditinggalkan oleh MARTINI (almarhumah) yang salah satunya adalah untuk mengurus TASPEN dari MARTINI (almarhumah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mana saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9271011012670003 atas nama ZAINUDDIN (Pemohon), menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT.002/RW.005 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, menunjukkan bahwa ZAINUDDIN dan MARTINI (almarhumah) semasa hidupnya adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271012210090011 atas nama ZAINUDDIN sebagai Kepala Keluarga, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-14012011-0004, atas nama IHFANUN, bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-14012011-0001, atas nama SITI RUKIYAH, bukti P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-26072013-0026, atas nama NURUL ZAINI dan bukti P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-25092020-0008, atas nama RUSPIATI KHAIRUNISA, menunjukkan bahwa Pemohon dan MARTINI (almarhumah) memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-25092020-0005 atas nama MARTINI (almarhumah), menunjukkan bahwa MARTINI (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotocopy Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 823.3/104/X/BKPSDM/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, menunjukkan bahwa MARTINI (almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa pemohon adalah suami dari MARTINI (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama IHFANUN, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, SITI RUKIYAH, jenis kelamin perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, NURUL ZAINI, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan RUSPIATI KHAIRUNISA, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun, yang mana keempat orang anak tersebut belum dewasa, serta MARTINI (almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ternyata hingga kini belum ada yang mengurus hak-hak almarhumah yakni Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perlu ada orang yang ditunjuk untuk mengurus hak-hak dari MARTINI (almarhumah) tersebut, demi kepentingan dari keempat orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon di kabulkan ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ZAINUDDIN sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama IHFANUN, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, SITI RUKIYAH, jenis kelamin perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, NURUL ZAINI, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun dan RUSPIATI KHAIRUNISA, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun, untuk mengurus hak-hak pensiun yang ditinggalkan oleh MARTINI (almarhumah);
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 196.000,- |

Terbilang : (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)